

# **SUMMARY PRODUK**

## **Asuransi Pet Simasnet**

**SUMMARY PRODUK**  
**“Asuransi Pet Simasnet”**

1.	Penanggung	:	PT. Asuransi Simas Net																
2.	Jenis Asuransi	:	Asuransi Pet Simasnet																
3.	Objek Pertanggungan	:	Anjing dan Kucing																
4.	Manfaat	:	<p><b>Paket 1</b> <b>Nilai Pertanggungan : limit manfaat ≤ Rp. 5.000.000,-</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Jaminan</th> <th style="width: 50%;">Uang Pertanggungan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan</td> <td>Sesuai dengan Nilai Pertanggungan atau Maks Rp. 5,000,000,-</td> </tr> <tr> <td>Kehilangan Akibat pencurian</td> <td>Maks Rp. 5,000,000,-</td> </tr> <tr> <td>Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga</td> <td>Maks Rp. 2,500,000,-</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Paket 2</b> <b>Nilai Pertanggungan : limit manfaat dari Rp. 5.000.000,- s/d ≤ Rp. 10.000.000,-</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Jaminan</th> <th style="width: 50%;">Uang Pertanggungan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan</td> <td>Sesuai dengan Nilai Pertanggungan atau Maks Rp. 10,000,000,-</td> </tr> <tr> <td>Kehilangan Akibat pencurian</td> <td>Maks Rp. 10,000,000,-</td> </tr> <tr> <td>Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga</td> <td>Maks Rp. 5,000,000,-</td> </tr> </tbody> </table>	Jaminan	Uang Pertanggungan	Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan	Sesuai dengan Nilai Pertanggungan atau Maks Rp. 5,000,000,-	Kehilangan Akibat pencurian	Maks Rp. 5,000,000,-	Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga	Maks Rp. 2,500,000,-	Jaminan	Uang Pertanggungan	Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan	Sesuai dengan Nilai Pertanggungan atau Maks Rp. 10,000,000,-	Kehilangan Akibat pencurian	Maks Rp. 10,000,000,-	Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga	Maks Rp. 5,000,000,-
Jaminan	Uang Pertanggungan																		
Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan	Sesuai dengan Nilai Pertanggungan atau Maks Rp. 5,000,000,-																		
Kehilangan Akibat pencurian	Maks Rp. 5,000,000,-																		
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga	Maks Rp. 2,500,000,-																		
Jaminan	Uang Pertanggungan																		
Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan	Sesuai dengan Nilai Pertanggungan atau Maks Rp. 10,000,000,-																		
Kehilangan Akibat pencurian	Maks Rp. 10,000,000,-																		
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga	Maks Rp. 5,000,000,-																		

		<p><b>Paket 3</b>  <b>Nilai Pertanggungan : limit manfaat dari Rp. 10.000.000,- s/d ≤ Rp. 15.000.000,-</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaminan</th> <th>Uang Pertanggungan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan</td> <td>Sesuai dengan Nilai Pertanggungan atau Maks Rp. 15,000,000,-</td> </tr> <tr> <td>Kehilangan Akibat pencurian</td> <td>Maks Rp. 15,000,000,-</td> </tr> <tr> <td>Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga</td> <td>Maks Rp. 7,500,000,-</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Paket 4</b>  <b>Nilai Pertanggungan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga dari Rp. 2.500.000,- sd Rp. 7.500.000.-</b></p>	Jaminan	Uang Pertanggungan	Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan	Sesuai dengan Nilai Pertanggungan atau Maks Rp. 15,000,000,-	Kehilangan Akibat pencurian	Maks Rp. 15,000,000,-	Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga	Maks Rp. 7,500,000,-
Jaminan	Uang Pertanggungan									
Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan	Sesuai dengan Nilai Pertanggungan atau Maks Rp. 15,000,000,-									
Kehilangan Akibat pencurian	Maks Rp. 15,000,000,-									
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga	Maks Rp. 7,500,000,-									
5.	Premi	: 1. Paket 1 : Rp. 190,000,- / tahun 2. Paket 2 : Rp. 375,000,- / tahun 3. Paket 3 : Rp. 575,000,- / tahun								
6.	Resiko Sendiri	: 20% dari klaim yang disetujui								
7.	Periode Pertanggungan	: Pertanggungan yang dimulai pada pukul 12.00 siang dan berakhir pada jam 12 siang waktu setempat dimana Obyek pertanggungan berada.								
8.	Batasan Wilayah	: Jaminan ini hanya berlaku jika Kecelakaan yang dijamin oleh Polis terjadi di wilayah Indonesia dan tempat yang diperbolehkan membawa hewan peliharaan.								
9.	Kondisi Polis	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wording dan klausul standard ASN</li> <li>2. Seluruh wilayah Indonesia</li> <li>3. Usia hewan peliharaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bisnis baru : min 2 bulan sampai 3 tahun</li> <li>- Perpanjangan : 4 tahun sampai 8 tahun</li> </ul> </li> <li>4. Stambum dan Sertifikat ICA</li> </ul>								
10.	Masa pertanggungan	: 12 Bulan								
11.	Pengecualian Polis	: 1. Pertanggungan ini tidak menjamin kematian yang disebabkan oleh : <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Tertanggung dengan sengaja membunuh Obyek Pertanggungan tersebut atau tindakan ke arah itu, baik dilakukan dengan maksud jahat ataupun tidak</li> <li>1.2. Diracun</li> <li>1.3. Melahirkan atau hamil</li> <li>1.4. Obyek Pertanggungan berada ditempat penitipan hewan dan atau karantina</li> <li>1.5. Sakit atau Penyakit</li> </ul>								

		<p>1.6. Kematian yang terjadi dalam waktu 30 (tiga Puluh) hari pertama dari tanggal dimulainya periode asuransi dengan sebab apapun.</p> <p>2. Pertanggungungan ini tidak menjamin kehilangan akibat pencurian yang disebabkan oleh :</p> <p>2.1. Obyek pertanggungungan selama berada ditempat penitipan hewan.</p> <p>3. Pertanggungungan ini tidak menjamin Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang disebabkan oleh :</p> <p>3.1. Kerugian yang diderita oleh seseorang yang mempunyai hubungan keluarga dan satu rumah dengan Tertanggung dan atau orang-orang yang dipekerjakan oleh Tertanggung.</p> <p>3.2. Kerugian atas harta benda milik Tertanggung.</p> <p>4. Pertanggungungan ini tidak menjamin kematian, kehilangan dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh akibat dari, ditimbulkan oleh :</p> <p>4.1. Kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;</p> <p>4.2. Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;</p> <p>4.3. Reaksir nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi, atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Obyek Pertanggungungan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.</p>
12.	Prosedur Klaim	<p>:</p> <p>1. Pemilik / Tertanggung melaporkan kecelakaan kepada ASN secara tertulis dalam kurun waktu 3 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan.</p> <p>2. Pemilik / Tertanggung harus melengkapi dan menandatangani Formulir Klaim yang dapat didownload dari website <a href="http://www.asuransisimasnet.com">www.asuransisimasnet.com</a></p> <p>3. Pemilik / Tertanggung menyerahkan bukti dokumen dan melengkapi dokumen penunjang klaim yang dibutuhkan oleh Penanggung, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Laporan Kronologis Kejadian</li> <li>◆ Stambum Asli (Anjing) dan Sertifikat ICA (Kucing)</li> <li>◆ Surat keterangan dari Dokter Hewan yang berisi tentang adanya kematian akibat kecelakaan (jika kematian)</li> <li>◆ Surat keterangan dari yang berwajib/kepolisian tentang adanya kecelakaan atau kehilangan (jika kehilangan)</li> <li>◆ Surat pembelaan dan atau syarat negosiasi (TJH)</li> <li>◆ Surat tuntutan dan Surat pengakuan dari Tertanggung</li> </ul>

			<p>(TJH)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Kwitansi pembelian anjing / kucing</li> <li>◆ Kwitansi pembayaran ganti rugi (TJH)</li> <li>◆ Akta Kematian dari PERKIN</li> <li>◆ Fotocopy Polis, Sertifikat, lampiran / Endorsemen</li> <li>◆ Form Klaim</li> <li>◆ Surat keterangan lain yang diperlukan menurut pertimbangan Penanggung.</li> </ul> <p>Semua manfaat akan dibayarkan kepada Tertanggung. Dengan diterimanya manfaat yang dimaksud akan membebaskan Penanggung dari semua klaim yang timbul berdasarkan sertifikat ini.</p>
13.	Pembayaran Klaim	:	Pembayaran klaim dilakukan oleh ASN kepada Tertanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja semenjak dokumen klaim diterima oleh ASN
14.	Klausul & Ketentuan lainnya	:	Klausul dan ketentuan lain berlaku sesuai Wording Polis Asuransi Pet Simasnet dan ketentuan lain yang berlaku di PT. Asuransi Simas Net.